

PERUBAHAN KEDUA PPID

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR :
10/HM.06/7203/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12//HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor:
10/HM.06/7203/2022**

diatur tentang :

**Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.